



**PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN**

**SALINAN COPY RESMI PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

No. : 227/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

14 Februari 2023

antara

PENGGUGAT : Agus Haryono.
.....
.....
.....

Lawan

TERGUGAT : Badan Pertanahan Nasional Pusat Qq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah Qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Dkk.
.....
.....

Diberikan kepada : Kuasa Tergugat II.
Pada Tanggal : 26 Juni 2023.
Terdiri dari : 31 halaman.

Jakarta, 26 Juni 2023
Panitera

Eddy Sangapta Sinuhaji, SH., MH

PUTUSAN
Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:



Agus Haryono, bertempat tinggal di Cekelan, Desa Blondo, RT/RW 001/004, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Elvan Gomes, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor hukum "*Elvan Gomes dan Rekan*" yang beralamat di GD Kertamukti Plaza No. 1 D, Jl. Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Badan Pertanahan Nasional Pusat Qq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah Qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang**, berkedudukan di Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No.2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Bupati Kabupaten Magelang Mungkid Qq. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Mungkid**, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Daniel Handoyo Wibowo**, bertempat tinggal di Jl Soekarno-Hatta No 18 Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;
4. **Maria Inneke Yuliany Wibowo**, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Valencia Residence Blok I No 6 Mertoyudan, Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**;

5. **H. Irfan**, bertempat tinggal di Dusun Gedongan, Desa Blondo RT/RW 001/005 kecamatan Mungkid Kab. Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua RW di Dusun Cekelan Blondo, Desa Blondo Kec. Mungkid Kabupaten Magelang, yang mana lahan tanah Negara yang berada di wilayah tersebut diatas dijual belikan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;
2. Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku salah satu Tim Panitia A dalam untuk syarat terbitnya sertifikat, yang diterbitkan atas nama Tergugat V dan kemudian tanah tersebut, dijualbelikan oleh Tergugat V kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa peristiwa jual-beli dan perubahan tanah Negara tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Tergugat I, II, III, IV dan V melalui manipulasi data fisik dan Yuridis tanah Negara yaitu tanah yang ada di Wilayah Cekelan Kel/Desa. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang, yang mana menurut aturan hukum yang berlaku Pada PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dilanggar oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, seharusnya pada saat akan menerbitkan sertifikat di Bibir Sungai Dusun Cekelan Blondo Tersebut haruslah memperhatikan Pasal 10 Ayat 2 PP no. 38 Tahun 2011 yang berbunyi "*sesuai dengan Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai*" Namun hal itu diabaikan oleh Para Tergugat , dan malah ironisnya dalam menentukan batas batas sebagai penunjukan syarat terbitnya sertifikat ditunjuk oleh Tergugat V padahal Tergugat V pada saat itu ada dalam Lembaga Pemasyarakatan;
4. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut, warga yang berada di wilayah Penggugat mengajukan protes dan keberatan atas terbit sertifikat dan jual

beli tanah Negara yang berada di Dusun Cekelan Blondo, Desa Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, dan atas aspirasi warga tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat I melalui kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Mungkid, dan dari hasil penanganan tersebut oleh Tergugat I diarahkan masalah ini disampaikan ke ranah hukum;



5. Bahwa dengan adanya Pengaduan dan Pemeriksaan di Kantor Tergugat I, kemudian Tergugat V membuat laporan polisi dan mengadukan Penggugat melakukan pencemaran nama baik;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II tersebut diatas menjawabkan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat V dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Tergugat III dan IV yang dijual dengan harga Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

7. Bahwa dengan fakta tersebut, berarti Tergugat I dan II telah menguntungkan orang lain dan menyalahgunakan jabatannya dan karena itu Pasal 2 dan 3 Undang Undang Korupsi telah dilanggar oleh tergugat I dan II karena telah merugikan Negara, dan juga telah dilanggar oleh Tergugat III, IV dan V karena mengambil manfaat atas tanah Negara tersebut secara melawan hukum maka Pidana Korupsi bagi Tergugat III, IV dan V juga dapat dikenakan lebih lebih Tergugat V pada saat menunjukkan batas sedang dalam kasus menjalankan hukuman dalam kasus Tindak Pidana Korupsi;
8. Bahwa dengan fakta tersebut seharusnya Tergugat I dan II melakukan tindakan mencabut dan membatalkan sertifikat tersebut, bukan mengalihkan perkara ini ke pengadilan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Administrasi Negara dan Administrasi Publik dan juga melanggar Undang Undang tindak pidana korupsi;
9. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan masyarakat untuk Dusun Cekelan Desa Blondo yang seharusnya tanah tersebut dinikmati oleh Penggugat dan warga Dusun Cekelan Desa Blondo Kec. Mungkid Kab Magelang, yang nilainya tidak kurang dari Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan karena itu para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat, karenanya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membatalkan sertifikat tanah yang terbit diatas tanah Negara di bibir sungai Dusun Cekelan Blondo, Desa Blondo Kecamatan Mungkid dan mengembalikannya Tata Batas Tanah sebagaimana yang diatur oleh PP No. 38 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 2, dan memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan

Korupsi untuk memproses oknum – oknum Tergugat I, II, III, IV dan V dan membayar ganti rugi ke Negara sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);




10. Bahwa karena adanya Tergugat III, IV, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Perbuatan Tindak Pidana karena itu dimohonkan lebih dahulu untuk melakukan sita jamin terhadap Persil Tanah dan Sertifikat Tanah yang terbit di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid Kab Magelang tersebut, dan menyita seluruh asset – asset Tergugat III, IV dan V, dan menyita rekening Tergugat II, IV dan V, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tanah yang disertifikat tersebut adalah milik Negara maka dimohonkan dinyatakan dan diputuskan tanah yang disertifikatkan di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menjadi milik Negara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Qq. Ketua Pengadilan Qq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jamin lebih dahulu terhadap Persil Tanah dan Sertifikat Tanah yang terbit di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid Kab Magelang tersebut, dan menyita seluruh asset – asset Tergugat III, IV dan V, dan menyita rekening Tergugat II, IV dan V;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan sertifikat tanah dengan Nomor: 01662 yang terbit di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan mengembalikan kepada Negara;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk memeriksa, memproses tindak pidana korupsi oknum Tegugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, IV dan V yang terlibat dalam mengalihkan tanah Negara di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
6. Menghukum Para Tergugat membayar Tanggung Renteng kepada Negara sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya ongkos perkara;

Demikian gugat ini dibuat, jika Majelis Hakim berketentuan lain mohon putusan seadil adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama Ilias Tedjo Prijono, S.H., dkk, Pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di Jalan Sisingamaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/Sku-HK.03.02/V/2022 tertanggal 9 Maret 2022, untuk Tergugat II hadir kuasanya bernama Dody Firmansyah, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantir hukum "SLS Law Firm" yang beralamat di Gedung AD Premier Office Park, Lt.9, Jalan TB. Simatupang No.5, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1061/01.02/2022 tertanggal 6 Juni 2022 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1062/01.02/2022 tertanggal 6 Juni 2022, untuk Tergugat III dan Tergugat IV hadir hadir kuasanya bernama H. M. Hasan Suryoyudho, S.H., M.H., dan Aryo Garudo, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Aryo Garudo & Partners" yang beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe, Ngambik Lor, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022 Jo. Surat Kuasa Istimewa tertanggal 4 Juni 2022, sedangkan untuk Tergugat V tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sdri. Lucy Ermawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. **EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT (ATTRIBUTIEF EXCEPTIE)**



Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili maupun memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Petitum Penggugat pada halaman 4 angka 4 memohon Majelis Hakim untuk:

"Membatalkan sertifikat tanah dengan Nomor 01662 yang terbit di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan mengembalikan kepada Negara"


- b. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 antara lain menyatakan :

Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 2 Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan bukti Pelunasan Jual Beli Tanah huruf a :

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)";

- c. Bahwa oleh karena petitum Penggugat memohon Majelis Hakim untuk "Membatalkan sertifikat tanah dengan Nomor 01662 yang terbit di Dusun Cekelan Blondo...." maka dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, Hakim Perdata *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

d. Bahwa merujuk pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka untuk menguji keabsahan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jelas merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;



e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan:

“Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan yang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat I berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*)

Penggugat tidak berkualitas dan tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Ketua RW di Dusun Cekalan Blondo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang merasa keberatan terhadap penerbitan sertipikat di atas tanah negara yang berada di wilayah tersebut yang kemudian

diperjualbelikan oleh Tergugat V kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

- b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 2 menentukan sebagai berikut:



Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.

Pasal 2 Ayat (2)

Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.

- c. Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena objek perkara *a quo* menurut klaim Penggugat adalah tanah negara yang telah terbit sertifikat sehingga jelas Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan;
- d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara *a quo* mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:




- a. Bahwa Penggugat dalam positanya mengaku sebagai Ketua RW Dusun Cekelan Blondo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang mendalilkan Para Tergugat telah memanipulasi data fisik dan data yuridis tanah negara yang ada di Wilayah Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sehingga kemudian terbit sertipikat telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 serta merugikan Penggugat dan masyarakat sebesar ± Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 63 yang intinya menyatakan:

“supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat”

- c. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas berkaitan dengan objek perkara *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bersama dengan warga masyarakat keberatan atas penerbitan sertipikat dan jual beli tanah negara yang berada di Wilayah Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang kemudian dalam petitumnya pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertipikat Tanah Nomor 01662;
 - Bahwa selanjutnya dalam keseluruhan posita Penggugat tidak diuraikan sertipikat hak apa yang dilekati suatu hak atas tanah perkara *a quo* sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut bisa menimbulkan multitafsir terhadap hak atas tanah yang terbit di atas tanah perkara *a quo*;
 - Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menguraikan secara terperinci mengenai luasan sertipikat dimaksud dan batas-batas sertipikat tanah dimaksud;

- Bahwa penentuan batas-batas tanah yang diperkarakan menjadi sangat penting mengingat objek perkara yang digugat harus memenuhi syarat jelas dan pasti (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana digariskan Pasal 8 Ke-3 RV, dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- d. Bahwa Petitum Penggugat halaman 4 angka 5 pada intinya mohon Majelis Hakim untuk "Memerintahkan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk memeriksa, memproses tindak pidana korupsi oknum Tergugat I dan Tergugat II....." menjadi kabur dan tidak jelas karena seharusnya petitum gugatan berisi pokok tuntutan Penggugat yang dibebankan kepada Para Tergugat tetapi dalam Petitum Penggugat halaman 4 angka 5 membebankan tuntutan kepada subjek hukum yang bukan merupakan Pihak dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur/tidak jelas karena tidak memenuhi dasar gugatan (*fetelijke ground*), dengan demikian secara formil Penggugat harus memperjelas dan mempertegas gugatannya maka demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Penggugat dalam positanya pada intinya mendalilkan Para Tergugat secara bersama-sama memanipulasi data fisik dan data yuridis tanah negara yang ada di Wilayah Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sehingga kemudian terbit sertipikat telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 serta merugikan Penggugat dan masyarakat sebesar ± Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 2 menentukan sebagai berikut:

Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.



Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.

Pasal 2 Ayat (2)

Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.

5. Bahwa Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat di atas tanah negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya;
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang masuk dalam ranah hukum keperdataan sehingga dalil-dalil Penggugat lainnya pada intinya mengenai penyalahgunaan jabatan beserta dalil adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Korupsi tidak perlu Tergugat tanggap karena termasuk ke dalam ranah hukum publik berupa hukum administrasi negara dan hukum pidana yang belum terbukti kebenaran terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut;
7. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat tidak terbukti secara hukum dan sekaligus membuktikan tidak ada Perbuatan Melawan

Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO. ADAPUN YANG BERWENANG SECARA ABSOLUT DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEMARANG.

1. Bahwa Penggugat melalui Gugatannya telah mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang terletak di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
2. Permasalahan tentang proses penerbitan sertifikat tersebut dikemukakan

oleh Penggugat di dalam Gugatannya, antara lain melalui dalil-dalil yang Tergugat II kutip sebagaimana di bawah ini:

Dalii Penggugat dalam Gugatan pada Angka 2, Halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

"Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku salah satu Tim Panitia A dalam untuk syarat terbitnya sertifikat, dst..."

Dalii Penggugat dalam Gugatan pada Angka 3, Halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

"...dst... seharusnya pada saat akan menerbitkan sertifikat di Bibir Sungai Dusun Cekelan Blondo tersebut haruslah ...dst..."

Dalii Penggugat dalam Gugatan pada Angka 4, Halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

"...dst... mengajukan protes dan keberatan atas terbit sertifikat ...dst..."

3. Selanjutnya, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat perihal adanya proses penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang terletak di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang dianggap bermasalah, Penggugat kemudian memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan sertifikat dimaksud. Hal mana tertuang dalam petitum pada angka 4 (empat) yang dimintakan oleh Penggugat di dalam Gugatan, sebagaimana Tergugat II kutip di bawah ini:

*"4. **Membatalkan sertifikat tanah dengan Nomor: 01662 yang terbit di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan mengembalikan kepada Negara.**"*

4. Lebih lanjut, bahwa terkait dengan petitum Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) sebagaimana telah Tergugat II kutip di atas yaitu tentang pembatalan sertifikat tanah telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut "**SEMA No. 10 Tahun 2020**"). Adapun rumusan hukum pada Bagian B tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 (dua) huruf a, menyatakan dengan tegas dan jelas hal sebagai berikut:

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)."



5. Berdasarkan rumusan hukum yang telah ditetapkan secara tegas dan jelas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang kewenangan absolut dalam membatalkan sertifikat tanah sebagaimana telah Tergugat II kutip di atas, maka sangat tepat secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya menyatakan bahwa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo;
6. Tergugat II mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut ini dengan senantiasa merujuk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku, dalam hal ini yaitu Pasal 125 ayat (2), Pasal 134 dan Pasal 136 *Herziene Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "**HIR**") yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 125 Ayat (2) HIR:

"Akan tetapi jika si Tergugat, dalam jawabannya ...dst..., mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, ...dst..., wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, ...dst."

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya."

Pasal 136 HIR:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi/tangkisan), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

7. Selain itu, Tergugat II juga mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut ini dengan merujuk kepada doktrin hukum yang dikemukakan oleh

Retnowulan Sutianto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yaitu: *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (CV. Mandar Maju, 2002: halaman 40-41), yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

"Pasal 134 HIR menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lainnya ...dst;

Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak penggugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara;

*Menurut Pasal 136 HIR, eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara absolut dan relatif tersebut di atas, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR itu adalah untuk **menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar.**"*

8. Merujuk kepada uraian yang telah Tergugat II sampaikan pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat II ajukan ini dalam suatu Putusan Sela;
9. Oleh karena obyek perkara yang ditunjuk oleh Penggugat di dalam Gugatannya adalah sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;

B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

10. Tanpa bermaksud mengesampingkan uraian-uraian serta dasar hukum yang telah Tergugat II sampaikan pada bagian Eksepsi Kompetensi

Absolut di atas, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak seperidapat dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat II kemukakan tersebut di atas, mohon untuk selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Relatif sebagaimana Tergugat II uraikan di bawah ini:



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO. ADAPUN YANG BERWENANG SCARA RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN NEGERI MUNGKID.

11. Pada bagian sebelumnya telah Tergugat II kemukakan bahwa Penggugat dalam Gugatannya memposisikan obyek perkara dalam Perkara A quo yaitu berupa sebuah sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
12. Sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Hal mana menurut dalil-dalil Penggugat (yang menurut hemat Tergugat II tidak memiliki landasan hukum), bahwa dalam proses penerbitannya terdapat suatu masalah. Sehingga, Penggugat dalam Gugatannya meminta agar sertifikat dimaksud dapat dibatalkan;
13. Dalam kondisi tersebut, maka yang mengetahui dan bertindak aktif dalam proses penerbitan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, dan bukan Kantor Pertanahan lain, bukan pula Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah apalagi Badan Pertanahan Nasional Pusat;
14. Penggugat diduga telah dengan sengaja dan tanpa dasar hukum menempatkan Badan Pertanahan Nasional Pusat yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Tergugat I, semata-mata hanya untuk mengecoh hukum acara yang berlaku. Tergugat II menduga bahwa ditempatkannya Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Tergugat I dalam Perkara A quo, hanya untuk mempermudah proses persidangan bagi dirinya sendiri dan secara bersamaan mengesampingkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang diamanatkan oleh

Pasal 118 ayat (1) HIR;

15. Memang benar bahwa secara hukum Badan Pertanahan Nasional Pusat merupakan instansi yang membawahi Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Namun, dalam hal tindakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tidak dapat diartikan bahwa Badan Pertanahan Nasional Pusat yang secara hukum harus mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian, Otoritas pertanahan dalam Perkara A quo yang seharusnya ditempatkan selaku Tergugat I adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 110, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;



16. Bilamana Penggugat menempatkan Tergugat I sesuai dengan kedudukan hukum yang sesungguhnya, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Hal mana Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara keseluruhan beralamat di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid. Maka seandainya Perkara A quo secara hukum patut diperiksa dalam ranah peradilan umum maka **Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perkara A quo;**

C. EKSEPSI LAINNYA:

17. Merujuk kepada ketentuan Pasal 136 HIR yang memiliki makna bahwa pengajuan eksepsi apabila terdiri dari beberapa eksepsi maka harus disampaikan secara bersamaan atau tidak boleh dicitil satu-persatu, maka selain daripada Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang telah Tergugat II kemukakan di atas, Tergugat II juga hendak mengajukan Eksepsi Lainnya dengan uraian-uraian sebagaimana di bawah ini:

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO.

18. Penggugat menyatakan bahwa dalam Perkara A quo, dirinya berkedudukan sebagai **Ketua Rukun Warga (RW)** di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

19. Sedangkan, obyek perkara yang ditunjuk oleh Penggugat dalam Perkara A quo yakni Sertifikat No. 01662, yang mana berdasarkan dalil Penggugat sendiri pada pokoknya secara tersirat menyatakan bahwa Sertifikat No. 01662 merupakan hak kepemilikan atas tanah yang tercatat atas nama Tergugat III, IV dan/atau Tergugat V;

20. Dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata Indonesia"), salah satu unsur yang harus dapat dibuktikan agar suatu perbuatan dapat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni haruslah terdapat hubungan kausalitas antara tindakan yang dianggap melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

21. Jika melihat hubungan hukum yang digambarkan oleh Penggugat, khususnya tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. Maka syarat yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia sebagaimana Tergugat II maksud di atas tidak terpenuhi;

22. Oleh karenanya, sangat tepat secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan pada Perkara A quo, dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENEMPATKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II PADA PERKARA A QUO (*ERROR IN PERSONA*).

23. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon agar uraian-uraian yang telah Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi Kompetensi Relatif di atas dapat dianggap menjadi satu- kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang berkaitan dengan Eksepsi *Error in Persona* ini;

24. Bahwa obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu Sertifikat No. 01662 atas bidang tanah yang terletak di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Hal mana otoritas pertanahan yang menerbitkan sertifikat dimaksud adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;

25. Namun, pada Perkara A quo Penggugat telah menempatkan Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Tergugat I, yang mana tentunya Badan Pertanahan Nasional Pusat tidak secara khusus mengetahui perihal penerbitan sertifikat dimaksud. Maka dengan demikian, Penggugat dapat dikatakan telah keliru dalam menempatkan kedudukan Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Tergugat I dalam Perkara A quo;

26. Bahwa pada perkara A quo, Penggugat menempatkan Tergugat II sebagai salah satu Tim Panitia A yang menurut Penggugat mempunyai kewenangan dalam penerbitan sertifikat dimaksud, yakni Tergugat II kutip dari Dalil dalam Gugatan Penggugat **pada Angka 2, Halaman 2**, pada pokoknya menyatakan bahwa:



"dengan adanya penerbitan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku salah satu Tim Panitia A dalam untuk syarat terbitnya sertifikat ...dst".

Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat II sebagai salah satu Tim Panitia A yang merupakan Pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat dimaksud dalam Gugatan. Faktanya Tergugat II bukan merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat dimaksud, dan bukan termasuk Tim Panitia A. Lebih lanjut, terkait dengan kewenangan Tim Panitia A telah diatur dalam beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (untuk selanjutnya disebut "**Perka BPN No. 7**");

27. Beberapa ketentuan mengenai Tim Panitia A merujuk kepada uraian yang telah Tergugat II sampaikan pada angka 26 (dua puluh enam) di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2) Perka BPN No. 7:

"Penunjukan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan."

Pasal 3 Ayat (5) Perka BPN No. 7:

"Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan."

Pasal 4 Ayat (1) Perka BPN No. 7:

"Panitia A dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia, sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan **pejabat/staf masing-masing Kantor Pertanahan.**"

28. Bahwa yang dimaksud Tim Panitia A sebagaimana merujuk pada ketentuan yang telah Tergugat II uraikan pada angka 27 (dua puluh tujuh) di atas adalah **Pejabat dan/atau Staf Internal Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang** yang ditetapkan dengan **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan** didasarkan pada tugas, pokok, dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan, sedangkan dari Pihak Eksternal adalah **Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan** yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat II dalam rangka penerbitan sertifikat dimaksud **tidak pernah ditunjuk** berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Dengan demikian, Penggugat telah keliru dalam menempatkan Bupati Kabupaten Magelang Qq. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagai Tergugat II dalam Perkara A quo;
29. Bahwa dengan ditempatkannya Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagai Tergugat I serta ditempatkannya Bupati Kabupaten Magelang Qq. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagai Tergugat II dalam Perkara A quo, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu keliru dalam menempatkan posisi tergugat. Oleh karenanya, wajar dan beralasan secara hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), DIKARENAKAN PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA.

30. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mempermasalahkan Sertifikat No. 01662 atas bidang tanah yang terletak di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Hal mana menurut dalil-dalil Penggugat (yang menurut hemat Tergugat II tidak memiliki landasan hukum) pada saat penerbitan sertifikat dimaksud, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang telah melanggar aturan perundang-undangan terkait dengan garis sempadan sungai;

31. Namun, pada saat menguraikan permasalahan tersebut, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bahwa sertifikat yang dianggap bermasalah tersebut adalah Sertifikat No. 01662. Berikut ini Tergugat II kutip uraian yang disampaikan oleh Penggugat:

Dalil Penggugat dalam Gugatan pada Angka 3, Halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:



"Bahwa peristiwa jual-beli dan perubahan tanah Negara tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Tergugat I, II, III, IV dan V melalui manipulasi data fisik dan Yuridis tanah Negara yaitu tanah yang ada di Wilayah Cekelan Kel/Desa. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang, yang mana menurut aturan hukum yang berlaku pada PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dilanggar oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, seharusnya pada saat akan menerbitkan sertifikat di Bibir Sungai Dusun Cekelan Blondo Tersebut haruslah memperhatikan Pasal 10 Ayat 2 PP no. 38 Tahun 2011 yang berbunyi "sesuai dengan Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai" Namun hal itu diabaikan oleh Para Tergugat, dan malah ironisnya dalam menentukan batas batas sebagai penunjuk syarat terbitnya sertifikat ditunjuk oleh Tergugat V padahal Tergugat V pada saat itu ada dalam Lembaga Permasayarakatan."

32. Selain daripada dalil Penggugat sebagaimana Tergugat II kutip di atas, di dalam Posita Gugatan yang terdiri dari uraian-uraian angkat 1 (satu) sampai dengan angkat 11 (sebelas) **sama sekali tidak menyebutkan Sertifikat No. 01662** yang dianggap bermasalah secara hukum;
33. Sedangkan, pada bagian Petitum, **Penggugat secara tiba-tiba** (tanpa didasari dengan Posita) meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo dapat memutus hal yang antara lain adalah:
- "Membatalkan sertifikat tanah dengan Nomor: 01662 yang terbit di Dusun Cekelan Blondo Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan mengembalikan kepada Negara;"*
34. Dengan adanya **Petitum yang tidak didasarkan dengan Posita** sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, telah sangat jelas terlihat

bahwa Penggugat telah gagal dalam merumuskan gugatan secara cermat dan jelas. Sehingga sangat cukup beralasan secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:



Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk dapat menganggap bahwa keseluruhan uraian-uraian yang telah Tergugat II sampaikan pada bagian Dalam Eksepsi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;

36. Selanjutnya, Tergugat II dengan tegas kembali menyatakan bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II sebagai suatu kebenaran yang telah dan/atau dapat dibuktikan menurut hukum;
37. Kiranya perlu Tergugat II sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Rosa Agustina, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Harus ada perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
 - c. Harus ada kesalahan;
 - d. Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian; dan
 - e. Harus ada kerugian;
38. Unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif atau harus terpenuhi secara keseluruhan. Hal mana apabila terdapat 1 (satu) saja unsur sebagaimana tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

TERGUGAT II TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT ATAUPUN KEPADA PIHAK MANAPUN TERKAIT DENGAN PENERBITAN SERTIFIKAT NO. 01662;

TIDAK ADA TINDAKAN APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT NO. 01662 YANG DIANGGAP BERMASALAH SECARA HUKUM OLEH PENGGUGAT.



39. Tergugat II pada bagian sebelumnya telah menguraikan secara rinci mengenai hal yang pada pokoknya adalah Tergugat II tidak memiliki peran dalam proses penerbitan Sertifikat No. 01662;
- Hal tersebut secara jelas dapat dibuktikan dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur di dalam Perka BPN No. 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Panitia A dalam proses penerbitan sertifikat suatu bidang tanah terdiri dari: (i) Tim Internal yakni **Pejabat dan/atau Staf Internal Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang**, dan (ii) Tim Eksternal yakni **Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan**;
41. Berdasarkan ketentuan tersebut telah sangat jelas bahwa Tergugat II selaku Pemerintah Kabupaten Magelang **tidak memiliki tugas pokok, dan fungsi serta kewenangan** dalam proses penerbitan sertifikat suatu bidang tanah yang dalam hal ini yakni Sertifikat No. 01662;
42. Hal mana dapat diartikan juga bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan proses penerbitan Sertifikat No. 01662. Sehingga, dengan fakta tersebut Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya;
43. Uraian sebagaimana angka 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan angka 42 (empat puluh dua) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Tergugat II sebutkan pada angka 37 (tiga puluh tujuh) di atas yakni **harus ada perbuatan** menjadi **tidak terpenuhi**;
44. Kiranya dengan tidak terpenuhinya unsur **harus ada perbuatan** bagi Tergugat II, maka unsur-unsur lainnya yang dinyatakan harus ada di dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi tidak relevan lagi untuk dibahas dikarenakan dapat secara langsung disimpulkan bahwa dengan

tidak adanya perbuatan maka unsur-unsur lainnya juga tidak akan ada/tidak terbukti;

TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN KEBERADAAN SERTIFIKAT NO. 01662.



45. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo, pada bagian ini perkenankan Tergugat II untuk menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian sehubungan dengan keberadaan Sertifikat No. 01662;
46. Pada bagian sebelumnya, Tergugat II telah menguraikan secara rinci bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan pada Perkara A quo. Tergugat II memohon agar kiranya uraian tersebut dianggap menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian ini;
47. Penggugat dalam Perkara A quo menyatakan dengan tegas bahwa dirinya berkedudukan sebagai **Ketua Rukun Warga (RW)** di Dusun Cekelan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Sedangkan, obyek gugatan Perkara A quo merupakan sebuah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No. 01662;
48. Dalam Gugatannya Penggugat tidak mengemukakan penjelasan mengenai hubungan antara kedudukannya sebagai Ketua RW dengan keberadaan Sertifikat No. 01662 dimaksud. Sehingga, dengan tidak tergambarnya keadaan hubungan antara Penggugat sebagai Ketua RW dengan keberadaan Sertifikat No. 01662 maka **unsur kerugian sebagaimana diharuskan ada/terdapat dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga tidak dapat dibuktikan;**

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, dasar hukum, serta teori hukum yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo agar berkenan menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara A quo;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara A. quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **GUGATAN PENGGUGAT SALAH'KELIRU DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENANGANI PERKARA AQUO)**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan perkara ini untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah alamat. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan asas hukum *actor sequitur forum rei* yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR terkait kompetensi relatif Pengadilan karena domisili Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta obyek sengketanya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid di Kabupaten Magelang. Yang disebut dibawah ini:

- 1) Bupati Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 59, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang Jawa Tengah selaku Tergugat II, berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Magelang;





- 2) Daniel Handoyo Wibowo yang beralamat di Jln. Kartini 7, RT. 002, RW. 001, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, selaku Tergugat III, berdomisili di wilayah hukum Kota Magelang;
- 3) Maria Inneke Yuliany Wibowo yang beralamat di Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Valencia Blok I No. 6, Mertoyudan, Magelang, selaku Tergugat IV, berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Magelang; dan
- 4) H. Irfan yang beralamat di Dusun Gedongan, Desa Blondo, RT. 001/RW. 005, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, selaku Tergugat V, berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Magelang.

Sedangkan posisi Tergugat I adalah Badan Pertanahan Nasional Pusat yang dalam perkara *aquo* tidak jelas kapasitas dan keterkaitannya.

Begitupun terkait obyek tanah yang disengketakan, berupa:

- 1) Sebidang tanah hak milik nomor 862, seluas 1390 m²;
- 2) Sebidang tanah hak milik nomor 660, seluas ± 1270 m²;
- 3) Sebidang tanah hak milik nomor 1076, seluas 790 m²;
- 4) Sebidang tanah hak milik adat, Leter C, seluas ± 2020 m²;
- 5) Sebidang tanah hak milik adat, Leter C, seluas ± 11.640 m²;
- 6) Sebidang tanah hak milik adat, Leter C, seluas ± 1.650 m²; dan
- 7) Sebidang tanah hak milik adat, Leter C, seluas ± 1.600 m².

Yang kesemuanya terletak di Desa Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Yang berarti bahwa obyek tersebut berada dalam wilayah hukum Kabupaten Magelang. Sehingga dalam perkara ini yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Mungkid di Kabupaten Magelang sesuai dengan asas hukum *Forum Rei Sitae*. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Maka dari itu, gugatan Pengugat terdapat cacat formal karena pengajuan gugatan salah alamat. Pengajuan gugatan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi realtif suatu Pengadilan. Oleh karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan perkara dengan jelas, lengkap dan terperinci, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat angka 3, 7, 9 dan 10 dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dianggap telah melakukan manipulasi data fisik dan yuridis tanah negara tetapi tidak menyebut peran masing-masing Tergugat dalam prosesnya. Selain itu, gugatan Penggugat telah mencampuradukan Perbuatan Melawan Hukum atas perkara pidana dan perdata, hal ini semakin membuat kaburnya dalil gugatan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);




PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai Ketua RW di Dusun Cekelan Blondo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan merogatasnamakan masyarakat, perlu diketahui jabatan sebagai Ketua RW berbeda dengan jabatan Pengurus/Pelaksana/Direksi dalam badan hukum yang bisa mewakili badan hukum karena jabatannya. Dalam perkara *aquo* Penggugat tidak dapat memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan/atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek Sengketanya. Apabila masyarakat merasa dirugikan maka mereka (masyarakat) dapat mengajukan gugatan melalui gugatan *class action* yang mempunyai syarat tersendiri untuk melakukannya. Maka dari itu, telah nyata tidak ada kapasitas bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam perkara dan obyek yang sama sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mungkid di Kabupaten Magelang dengan perkara **Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Mkd.** dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid dengan bunyi putusan gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya dengan diajukan gugatan ini kembali dengan materi yang sama, obyek yang sama dan pihak-pihak yang sama, gugatan ini tergolong *Nebis In Idem*. Maka dari itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA



1. Bahwa jawaban dalam eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV secara *mutatis mutandis* mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan dibenarkan menurut ketentuan hukum;
3. Bahwa Tergugat III dan IV menolak dalil gugatan angka 3 karena dalil gugatan ini dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Mengingat obyek gugatan adalah tanah yang sudah ada kepemilikannya lewat bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, bukan tanah negara yang belum terdapat pemilikinya. Dengan telah adanya hak milik atas tanah bagi pemiliknya yakni Tergugat V maka Tergugat V mempunyai kebebasan yang dilindungi oleh hukum untuk mengalihkan hak tersebut kepada siapapun sepanjang dilakukan sesuai hukum yang berlaku;
4. Bahwa benar Tergugat III dan Tergugat IV telah membeli sebidang tanah milik Tergugat V. Proses jual-beli antara Tergugat III dengan Tergugat V dilakukan melalui Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. Giardi Suharjanto, S.H., M.Kn. sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Sehingga perbuatan hukum jual-beli tersebut adalah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara tegas dalil gugatan angka 5 yang menyebutkan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya melakukan manipulasi data fisik dan yuridis terhadap tanah Negara. Bahwa sebenarnya dalam peristiwa ini Tergugat III dan Tergugat V melakukan perbuatan hukum jual-beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya niat jahat untuk melakukan manipulasi data fisik maupun yuridis seperti yang dituduhkan kepada kami. Maka dari itu, dalil gugatan angka 5 tersebut mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak berdasar hukum;
6. Bahwa karena Tergugat III dan Tergugat IV menolak jika telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka Tergugat III dan Tergugat IV juga menolak untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Penghitungan ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) tersebut tidak memiliki dasar penghitungan yang jelas terkait dimana kerugian itu timbul dan berapa nominal kerugiannya. Sehingga dapat

dikategorikan dalil penghitungan kerugian tersebut asal-asalan dan tidak berdasar hukum;

7. Bahwa karena jawaban-jawaban Tergugat III dan Tergugat IV seperti diatas maka terhadap dalil gugatan angka 10 untuk melakukan sita jamin terhadap persil tanah, sertifikat tanah serta aset-aset Para Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena gugatan dari Penggugat mengada-ada, tidak beralasan, tidak sesuai fakta dan tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku; dan
8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11, permohonan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum terhadap obyek tanah tersebut;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan untuk memutus perkara ini, sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tahap verifikasi berkas, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam relaas panggilan (*e-summon*) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terlampir dalam berkas perkara in casu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak serius dalam membuktikan dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 14 Februari 2023, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

t t d.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t t d.

Djuyamto, S.H., M.H.

t t d.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

t t d.

Matius B Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp.	85.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.	2.160.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00;
6. Materai	:	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp.2.455.000,00;</u>

(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)



**PENGELUARAN SALINAN
PUTUSAN /-PENETAPAN**
No. 298 /Sal/Put/Pen/2023

**Salinan Resmi
Panitera**



Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.,MH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 227/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 14 Februari 2023. Diberikan kepada dan atas permintaan **Kuasa Tergugat II** pada tanggal 26 Juni 2023.

Tanda dibayar di Kas :

Pada tanggal	: 26 Juni 2023
PNBP	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp. 15.500,-
Foto Copy	: Rp. 15.500,-
Map Salinan	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 56.000,-